



PUTUSAN

Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara *e-litigasi* antara:

=====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di =====, RT==, RW==, Nomor ==, Kelurahan =====, Kecamatan ==, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prayitno, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Budi Prayitno, S.H.I. & Rekan" yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Nomor 242, Dusun Demaan RT015 RW003, Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1373/SK/2023/PA Bla, tanggal 29 Agustus 2023, dahulu sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sekarang Pemanding;

melawan

=====, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di =====, RT==, RW==, Kelurahan =====, Kecamatan ==, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Mulyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Eko Mulyono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 34, Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1402/SK/2023/PA Bla, tanggal 4 September 2023, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (=====) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Blora, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayarkan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen)
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, melalui aplikasi *e-court* yang kemudian oleh Pengadilan Agama Blora diproses sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, tanggal 31 Desember 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.3 dari 19 Halaman



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah, karena sudah berumah tangga 13 tahun, berupa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Hadhonah guna pemeliharaan 2 orang anak yang bernama;
 1. ===== umur 7 tahun;
 2. ===== umur 3 tahun;hingga dewasa yaitu 21 tahun atau sampai menikah yang setiap bulannya masing-masing anak Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun dimungkinkan adanya segala bentuk upaya hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.4 dari 19 Halaman



(=====) untuk seluruhnya;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 845/Pdt.G/2023/PA Bla dalam perkara antara ===== melawan =====, tersebut yang dimohonkan banding Pembanding tersebut;
3. Menolak alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon termuat dalam memori bandingnya tersebut tertanggal 28 Agustus 2023;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla tanggal 26 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Blora dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 29 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg

Hal.5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (bukti surat maupun saksi) di persidangan;

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.6 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1).
===== kakak ipar Pemohon Konvensi), dan 2).
===== (tukang kebun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi). Demikian pula Termohon Konvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1).
===== (ayah kandung Termohon Konvensi),
2).===== (tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi),
3). D===== (teman Pemohon Konvensi) dan 4).
===== (teman Pemohon Konvensi);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik fakta atau peristiwa kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, sebelumnya Pemohon Konvensi pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Blora tetapi kemudian permohonan tersebut dicabut;
- Bahwa sejak September 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Konvensi mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Siti Khoirunnisa atau yang biasa disapa Ira;
- Bahwa menurut para saksi Termohon Konvensi, berita tentang hubungan Pemohon Konvensi dengan WIL tersebut sudah beredar di masyarakat setempat, dan Termohon Konvensi sempat menangis di hadapan ayahnya atas adanya berita WIL tersebut;
- Bahwa saksi ke tiga Termohon Konvensi yang bernama
===== pernah melihat Pemohon Konvensi di SPBU daerah

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.7 dari 19 Halaman



Cepu berboncengan dengan WIL yang bernama Ira, bahkan pada saat itu Pemohon Konvensi sempat memberi sejumlah uang kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa sebelum Pemohon Konvensi berangkat ke Papua (tempat kerja Pemohon Konvensi) yaitu pada bulan Februari 2023 Pemohon Konvensi menyerahkan/mengembalikan Termohon Konvensi kepada ayah Termohon Konvensi;
- Bahwa apabila Pemohon Konvensi mengambil cuti, Pemohon Konvensi pulanginya tidak ke tempat kediaman bersama seperti biasanya, tetapi Pemohon Konvensi pulanginya ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah beberapa kali diusahakan damai oleh berbagai pihak, baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim pada setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut merupakan rangkaian dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebab apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak mungkin terjadi peristiwa kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari fakta/peristiwa-peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Termohon Konvensi yang tidak menginginkan cerai karena masih mencintai dan ingin meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, adalah suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Termohon Konvensi tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa *"apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa "apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak pada bagian rekonvensi ini, untuk Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya pada bagian konvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah madliyah selama pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan pada setiap bulannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00 (serratus enam pulun juta rupiah);
5. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) =====, umur 7 tahun;
 - 2) =====, umur 3 tahun;hingga dewasa yaitu 21 tahun atau sampai menikah yang setiap bulannya masing-masing anak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Penggugat Rekonvensi mengharap agar Tergugat Rekonvensi melunasi hutang berupa pinjaman uang di BRI Cepu;
8. Selama dalam pernikahan telah diperoleh harta bersama (gono gini) yang belum dibagi, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya apabila harta tersebut dibagi 2 (dua) yang masing-masing 50 persen untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 persen untuk Tergugat Rekonvensi. Namun Penggugat Rekonvensi berharap agar Tergugat Rekonvensi sepakat akan sebidang tanah dengan SHM Nomor 3555 seluas 468 meter persegi berikut bangunan di atasnya menjadi milik kedua putranya;

Sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberi kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai nilai nominal yang tertera tersebut, mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja di pertambangan emas di Provinsi

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.10 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua tepatnya di *PT. MAJOR DRILLING INDONESIA* dengan jabatan sebagai *HSE Site Manager*;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila Majelis Hakim mengabulkan, maka akibat dari jatuhnya talak ini Tergugat Rekonsvensi bersedia sesuai dengan kesanggupannya untuk memberikan sebagai berikut:
 - a. Tergugat Rekonsvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat Rekonsvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Tergugat Rekonsvensi memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Untuk nafkah madliyah (lampau) haruslah ditolak, karena faktanya selama berpisah Tergugat Rekonsvensi masih mengirimkan nafkah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
3. Mengenai harta bersama dan hutang ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Harta bersama berupa rumah haruslah dibagi 2 dan anak tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut karena menurut hukum anak tidak mempunyai hak atas harta gono-gini;
 - b. Hutang di BRI adalah merupakan harta bersama karena diperoleh saat selama pernikahan sehingga menurut hukum haruslah ditanggung bersama;
 - c. Selama ini hutang tersebut dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp5.599.700,00 perbulannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya Penggugat Rekonsvensi ikut menanggung membayar angsuran hutang tersebut seperdua bagian yaitu sebesar Rp2.799.850,00 tiap bulannya hingga hutang tersebut lunas;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang dibebankan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan asumsi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam membebankan suatu kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) terhadap isterinya (Penggugat Rekonvensi) harus disesuaikan dengan kemampuan suami, oleh karenanya harus diketahui terlebih dahulu pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suami setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Major Drilling Indonesia di daerah Papua, akan tetapi tidak ditemukan fakta seberapa besar gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Namun demikian dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah $Rp6.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah)

Mut'ah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ahli hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.12 dari 19 Halaman



dalam Kitab *Al Ahwalu al Syakhshiyah*, yang diterbitkan oleh *Daru Al Fikri Al Araby* mengatakan: Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut’ah adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal berapa nominal kewajiban suami untuk memberikan mut’ah kepada isterinya yang dicerai, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu kiranya mengemukakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022: “Bahwa sesuai maksud Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 241 jis Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan: “Bila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul, dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pemberian mut’ah 12 (dua belas) kali nafkah iddah jika perkawinan berlangsung 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 x 12 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan bahwa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya maka pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.13 dari 19 Halaman



tersebut di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Nafkah madhiyah/lampau:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun dalam petitum gugatannya hanya mendalilkan nafkah madhiyah selama kurang lebih 8 bulan yang pada setiap bulannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Namun Penggugat Rekonvensi tidak merinci/menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan azas suatu gugatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan azas suatu gugatan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, karena gugatan rekonvensi tidak menguraikan secara rinci, jelas, tegas dan lengkap baik dalam posita maupun petitum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan *obsuur libell*/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah terhutang (madhiyah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.14 dari 19 Halaman



gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena dipandang sudah patut dan adil dengan kenaikan 10 persen setiap tahun. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa usia kedua orang anak tersebut masing-masing berbeda, anak pertama berusia 7 tahun dan anak kedua berusia 3 tahun, sehingga kebutuhan hidup masing-masing anak tersebut akan berbeda, dan berbeda pula mencapai usia dewasanya (21 tahun), sehingga untuk memperjelas pembagian nafkah untuk masing-masing anak tersebut, maka dipandang patut dan adil apabila pembebanan nafkah untuk anak pertama bernama =====, umur 7 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk anak kedua bernama =====, umur 3 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada saat gugatan diajukan, kedua anak tersebut senyatanya sudah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan meskipun keberadaan kedua anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, yang menentukan bahwa orang tua yang memegang hak asuh (*hadlanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadlanah*) untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Hutang di BRI Cepu

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cepu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.15 dari 19 Halaman



menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan azas suatu gugatan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, karena gugatan rekonvensi tidak menguraikan secara rinci, jelas, tegas dan lengkap baik dalam posita maupun petitum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan *obscuur libel*/kabur. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Sebidang tanah berikut bangunan SHM Nomor 3555 luas 468 meter persegi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah berikut bangunan SHM Nomor 3555 luas 468 meter persegi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut meskipun Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya mencantumkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3555, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas dari obyek tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan kaidah hukum dari Putusan Kasasi Nomor 2626 K/Pdt/2019 yang menentukan bahwa meskipun objek gugatan bersertifikat, namun apabila posita gugatan tidak memuat luas dan batas objek sengketa maka gugatan dikualifikasikan kabur (*obscuur libel*) karena sertifikat bukan bukti batas namun bukti kepemilikan. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah berikut bangunan SHM Nomor 3555 luas 468 meter persegi harus dinyatakan tidak dapat

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.16 dari 19 Halaman



diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 845/Pdt.G/2023/PA Bla, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.17 dari 19 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Bla, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora berupa:
 - II.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - II.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. ===== sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. ===== sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.18 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua orang anak guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti Zulaikhah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Blora melalui Sistim Informasi Pengadilan Agama;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.19 dari 19 Halaman



Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA Smg
Hal.20 dari 19 Halaman